
SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN JUDI ONLINE DI DESA MUJUR LOMBOK TENGAH

Nunung Rahmania^{1*}, Zahratul'ain Taufik², Atika Zahra Nirmala³

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas, Indonesia

*Correspondence: nunung_r@unram.ac.id

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 28.10.2024

Direvisi: 30.10.2024

Publish: 30.10.2024

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2024

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan judi online dilaksanakan di Desa Mujur, Kabupaten Lombok Tengah bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Desa Bujur, Lombok Tengah tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pengenalan isu, pendalaman materi, serta evaluasi. Setiap tahapan menggunakan pendekatan interaktif dan partisipatif yang berhasil menarik perhatian peserta dan meningkatkan keterlibatan para peserta. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa fenomena penyalahgunaan narkotika dan judi online merupakan perbuatan yang dikenal dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia karena pengaruh teknologi yang mudah diakses sehingga memberi ruang berkembangnya dua fenomena tersebut. Kesimpulannya, sosialisasi ini berhasil mencapai tujuan dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan judi online yang berada disekitar mereka.

Kata Kunci: Judi Online, Narkotika, Pencegahan, Penyalahgunaan, Sosialisasi.

ABSTRACT

Socialization regarding the prevention of narcotics abuse and online gambling was carried out in Mujur Village, Central Lombok Regency with the aim of providing education to the community in Bujur Village, Central Lombok about the dangers and impacts of narcotics abuse as well as preventative steps that can be taken. This socialization was carried out in several stages, namely the preparation stage, introduction to issues, deepening of the material, and evaluation. Each stage uses an interactive and participatory approach which successfully attracts participants' attention and increases their involvement. The results of the activity show that the phenomena of narcotics abuse and online gambling are acts that are well known among various groups of society in Indonesia due to the influence of easily accessible technology which provides room for the development of these two phenomena. In conclusion, this socialization succeeded in achieving its goals by using a comprehensive approach in efforts to prevent the protection of narcotics and online gambling around them.

Keywords: Online gambling, narcotics, prevention, abuse, socialization.

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika dan perjudian online marak terjadi di Indonesia dan telah menjadi ancaman serius yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Disisi lain, dalam konteks globalisasi bahwa pada era digital yang serba cepat karena akses terhadap informasi dan teknologi semakin mudah diperoleh (Kenedi, Faturohman, Irwan Sukmawan, Muhamad Agisna, Okvin Mulia, 2024). Kedua isu tersebut tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi stabilitas keluarga, lingkungan sosial, dan pembangunan bangsa.

Narkotika adalah obat-obatan yang mempunyai efek pada susunan saraf pusat dan mudah menimbulkan ketergantungan fisik dan mental serta dapat menimbulkan kecanduan karena penggunaan terus-menerus jika penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak wajar (Yan

Wang, Jiawei Ke, Shanshan Li, Qingling Kong, Mingyue Zhang, Mingming Li, Jing Gu, and Meng Chi, 2021). Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena lama, namun telah terjadi lebih beragam (Mirnader Miri, D.r.Hadi Bahrami , Shima Shahyad, Masoud Asadi, Hatam Siavoshi, Habib Mohamadpur , Asghare Shiralipour, 2011). Selain itu, adanya kemudahan untuk mendapatkan akses ke narkoba/obat-obat terlarang (Mirnader Miri, D.r.Hadi Bahrami , Shima Shahyad, Masoud Asadi, Hatam Siavoshi, Habib Mohamadpur , Asghare Shiralipour, 2011) sehingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai status sosial dan usia (Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, dan Sahadi Humaedi, 2021). Penyalahgunaan narkoba di era digital telah menyebar di kalangan tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan (Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, dan Sahadi Humaedi, 2021). Sedangkan dari segi usia yang menyalahgunakan narkoba di Indonesia terdapat anak dan dewasa yang rentan usia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun (<https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>)

Penyalahgunaan narkoba tidak memandang status sosial dan usia sehingga banyak orang yang masih menyalahgunakan narkoba dan itu menimbulkan kekhawatiran. Selain itu, penyalahgunaan narkoba selalu terjadi setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari data yang secara global, bahwa penyalahguna narkoba terdapat 296 juta jiwa (<https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>).

Sedangkan kejahatan narkoba di Indonesia terdapat 15.455 kasus pada semester pertama pada tahun 2022

(https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia).

Selain itu, kejahatan narkoba merupakan kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat di Indoensia. Artinya, kasus narkoba di Indonesia merupakan permasalahan serius.

Pemasalahan penyalahguna narkoba merupakan permasalahan serius. Akan tetapi, penyalahgunaan narkoba sering kali dipicu oleh faktor internal seperti stres, depresi, dan ketidaktahuan akan bahaya yang ditimbulkan, serta faktor eksternal seperti pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat. Dampaknya sangat merugikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Namun, selain faktor dari adanya penyalahgunaan narkoba, yang perlu dipahami bahwa perlpenyalahgunaan narkoba merupakan korban sekaligus pelaku yang membutuhkan penanganan khusus, bukan hanya melalui rehabilitasi sosial melainkan secar medis (Nunung Rahmania dan Atika Zahra Nirmala, 2023).

Sementara itu, judi online semakin menjamur di indonesia karena adanya kemudahan untuk mengakses melalui perangkat digital. Dengan kata lain kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perkmbangan judi online di Indonesia. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Hal ini berdasarkan data bahwa terdapat 4.000.000 orang pemain judi online di Indonesia (<https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>). Akan tetapi, yang lebih miris bahwa pemain judi online tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun oleh anak-anak juga. Berdasarkan data demografi, pemain judi online anak usia di bawah 10 (sepuluh) taun mencapai 2% dengan total 80.000 orang, usia 10-20 tahun terdapat 11% yang kurang lebih 440.000, usia 21-30 tahun terdapat 13% atau sekitar 520.000 orang, usia 30-50 tahun terdapat 40% dengan total 1.640.000 orang, dan 50 tahun ke atas terdapat 34% dengan total 1.350.000 orang (<https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>). Dari jumlah judi online tersebut, terdapat 168 juta transaksi judi onlinedengan total akumulasi dana mencapai 327 triliun pada tahun 2023 (<https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>).

Berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari judi online mempengaruhi segala aspek, maka timbul kekhawatiran sehingga pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Judi Online melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online. Tujuan dari Keputusan Presiden tersebut supaya efektif dalam pencegahan dan pemberantasan judi online di Indonesia (<https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>).

Dari uraian tentang penyalahgunaan narkoba dan judi online di atas, dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, bahwa penyalahgunaan narkoba dan perjudian online semakin mudah diakses, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online. Oleh karena itu, upaya pencegahan kedua persoalan tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi menjadi salah satu kunci strategi dalam mengedukasi masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba dan judi online. Selain itu, sosialisasi juga penting untuk menciptakan kesadaran kolektif, khususnya di kalangan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba dan perjudian online. Melalui edukasi yang melibatkan keluarga, lembaga pemerintah, serta organisasi masyarakat, diharapkan nilai-nilai positif dapat ditanamkan sejak dini.

Berdasarkan pendekatan yang terintegrasi, sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online sebagai langkah awal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda mengetahui bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba dan judi online serta berkontribusi secara aktif dalam pencegahan kedua isu tersebut.

2. Metode

Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan salah satu bagian dari tridharma dosen. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan di Kantor Desa Mujur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan diikuti oleh Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan remaja setempat, serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Mataram dengan jumlah peserta mencapai 30 orang.

Sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan judi online menggunakan metode ceramah yang diawali pengenalan isu secara umum dan diskusi interaktif dengan peserta. Tahap selanjutnya pendalaman materi dan informasi secara khusus dan detail tentang dasar hukum yang mengatur tentang narkoba dan judi online, golongan narkoba, jenis-jenis narkoba, jumlah penyalahguna narkoba baik secara global maupun di Indonesia khususnya di NTB, kelompok penyalahguna narkoba, dampak dari penyalahgunaan narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, mekanisme pelaporan jika ada penyalahguna narkoba, dan bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, selain berbicara tentang dasar hukum judi online, pengaruh perkembangan teknologi dalam judi online, jenis-jenis judi online, dampak/pengaruh judi online bagi individu dan keluarga, dan upaya pencegahan judi online di kalangan keluarga dan masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online ini dilakukan dengan pesertanya masyarakat yang ada di Desa Mujur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada sosialisasi tersebut membahas tentang fenomena penyalahgunaan narkoba dan judi online. Narkoba dan judi online merupakan fenomena sosial yang kian berkembang seiring perkembangan teknologi. Pengaruh perkembangan teknologi dalam kejahatan narkoba memberikan kemudahan dalam berinteraksi antar negara dan hal ini memperluas jaringan

pengedaran narkotika di seluruh dunia termasuk di Indonesia bahkan hingga ke pelosok daerah di Indonesia.

Indonesia adalah negara darurat narkotika karena Indonesia menjadi negara konsumen sekaligus produsen narkotika (<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/06/06272401/darurat-indonesia-kini-jadi-negara-konsumen-dan-produsen-narkoba>). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Narkotika diperbolehkan untuk keperluan medis, namun tidak untuk diluar keperluan medis atau disalahgunakan tanpa resep dokter karena akan menimbulkan bahaya baik secara fisik maupun mental (Nunung Rahmania dan Atika Zahra Nirmala, 2023).

Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu Golongan 1 hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi karena sifat ketergantungannya yang kuat seperti Heroin, Kokain, dan Ganja (Amalia Rizki Suryandari dan Benny Sasmita Soerachmat, 2019). Golongan 2 sebagai pilihan terakhir untuk terapi dan sifat ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1 seperti Morfin dan Petidin (Amalia Rizki Suryandari dan Benny Sasmita Soerachmat, 2019). Sedangkan Golongan 3 sering digunakan untuk terapi karena ketergantungannya lebih ringan seperti Codein (Amalia Rizki Suryandari dan Benny Sasmita Soerachmat, 2019).

Dari berbagai golongan Narkotika tersebut jika disalahgunakan tanpa resep dokter akan menimbulkan dampak yang serius terhadap penyalahguna narkotika baik secara fisik maupun mental. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkotika adalah halusinasi, disorientasi, terjadi penuaan dini, rentan terhadap serangan penyakit, dan overdosis (Mayang Pramesti, Aulia Rahmadhani Putri, Muhammad Hafizh Assyidiq, dan Aufa Azmi Rafida, 2022). Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan perlu dilakukan kepada semua kalangan masyarakat baik pelajar/remaja, pekerja, dan masyarakat umum lainnya yang rentan akan menjadi penyalahguna narkotika. Dengan kata lain, semua orang baik kalangan atas maupun kalangan bawah, anak-anak maupun dewasa, orang berpendidikan dan tidak berpendidikan dapat menjadi penyalahguna narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor pribadi yang terkadang menggunakan narkotika untuk menghilangkan stres karena tidak sanggup menghadapi masalah yang dialami atau sebagai pelarian dari masalah (Mayang Pramesti, Aulia Rahmadhani Putri, Muhammad Hafizh Assyidiq, dan Aufa Azmi Rafida, 2022). Namun, penyalahgunaan narkotika bukan solusi menyelesaikan masalah, akan tetapi menambah problem kesehatan mental dan fisik. Selain itu, faktor keluarga yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika seperti remaja yang dari keluarga *broken home* atau tidak harmonis dapat mempengaruhi perilaku anak/seseorang. Faktor pribadi dan keluarga tersebut merupakan faktor internal seseorang menyalahgunakan narkotika.

Sementara itu, terdapat faktor eksternal yakni faktor kelompok/sindikata dan faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika (Harvina Sawitri, 2015). Faktor kelompok/sindikata yang menyasar seseorang penyalahguna secara rutin seperti seseorang yang telah melakukan rehabilitasi akan sebuah namun para sindikata pengedar akan terus mendekati seseorang yang telah sembuh untuk menggunakan kembali. Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor yang mana seseorang terbawa arus pergaulan sesama teman yang menyalahgunakan narkotika maka secara tidak langsung membawa pengaruh buruk terhadap seseorang tersebut.



Dokumentasi 1: Penampaian materi oleh Narasumber

Sementara itu, perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu mempertaruhkan sejumlah uang di mana pihak yang menang akan mendapatkan seluruh uang taruhan itu (Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, Sulistiyani Febrianti, 2021). Perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang masih berlaku dan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional yang akan berlaku pada tahun 2026. Namun, terjadi pergeseran cara perjudian seiring dengan perkembangan teknologi. Perjudian yang awalnya dilakukan secara manual/secara langsung dengan adanya pertemuan secara fisik antara seseorang yang melakukan perjudian untuk mempermainkan jenis judinya, namun sekarang dengan perkembangan teknologi mempengaruhi cara seseorang untuk melakukan perjudian yakni melalui perjudian online. Artinya perjudian sudah dilakukan secara online sehingga untuk menjerat pemain judi online dapat menerapkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Dengan kata lain, Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan dasar dalam penegakan hukum terhadap pemain judi online.

Pemain judi online menggunakan berbagai aplikasi atau platform-platform judi online dan jumlahnya sangat banyak seperti Domino Qiu Qiu, Topfun, Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker (<https://tekno.kompas.com/read/2022/08/03/11450077/daftar-15-game-judi-online-yang-diblokir-kominfo-termasuk-domino-qiu-qiu>), dan lain sebagainya yang menawarkan daya tarik yang sulit ditolak sehingga banyak orang tertarik untuk melakukan judi online. Namun, judi online seringkali mengakibatkan kerugian secara finansial, gangguan sosial, dan kecanduan bagi para pemainnya. Kerugian finansial akibat perjudian online dapat membuat pemainnya makin miskin karena berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat 2,1 juta warga miskin di Indonesia bermain judi online (https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bahaya_judi_online:_jadi_miskin_hingga_terjerat_hukum). Pemain judi online dari berbagai kalangan baik buruh, petani, ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan kalangan orang berpenghasilan menengah seperti Polisi Briptu RWD yang tewas di bakar oleh istrinya karena gemar bermain judi online (https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bahaya_judi_online:_jadi_miskin_hingga_terjerat_hukum). Artinya, dampak yang ditimbulkan dari perjudian online berpengaruh juga terhadap finansial keluarga dan keharmonisan keluarga.

Selain itu, pemain judi online rentan mengalami gangguan sosial seperti masalah keluarga dan memicu kriminalitas akibat desakan secara finansial. Dari aspek tersebut saling berkaitan karena jika dalam keluarga tersebut terdapat pemain judi online, maka mengganggu keharmonisan keluarga karena dampak secara tidak langsung judi online berpengaruh terhadap finansial keluarga yang berkurang seandainya kalah judi online. Selain itu, judi online memicu kriminalitas karena segala cara dilakukan untuk memperoleh uang untuk main judi online. Artinya, jika seseorang sudah kecanduan terhadap judi online maka tidak menutup kemungkinan akan memicu kriminalitas akibat desakan secara finansialnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan yang salah satunya melalui sosialisasi guna memberikan edukasi terhadap bahaya dan dampak judi online.



Dokumentasi 2: Penyampaian materi oleh Narasumber

Setelah materi tersampaikan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pada sesi diskusi terdapat beberapa pertanyaan dari peserta dan salah satu pertanyaannya yaitu "Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan judi online yang seharusnya dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan adanya dua fenomena tersebut?" maka diberikan saran guna mencegah fenomena penyalahgunaan narkotika dan judi online yang kian marak terjadi di masyarakat dengan beberapa cara, sebagai berikut:

1. Sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guna mencegah penyalahgunaan narkotika dan judi online di kalangan masyarakat.
2. Kontrol dari keluarga karena keluarga merupakan pintu pertama yang dapat mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika dan judi online khususnya kontrol orang tua terhadap anak.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang positif seperti adanya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkotika dan judi online.
4. Peran aktif aparat desa untuk mengawasi masyarakatnya jika ada warganya yang menyalahgunakan narkotika untuk dilaporkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi/Kabupaten supaya dilakukan penanganan terhadap penyalahguna berupa rehabilitasi untuk penyembuhannya. Selain itu, aparat desa juga berperan untuk mengawasi

masyarakatnya jika ada sudah ada tanda-tanda atau terindikasi melakukan judi online dengan menggunakan pendekatan yang persuasif supaya tidak main judi online.



Dokumntasi 3: Sesi diskusi

Setelah sesi pemaparan materi dan diskusi, peserta memperoleh pengetahuan baru tentang dasar hukum dari penyalahgunaan narkotika dan judi online, faktor penyebab dan dampak dari penyalahgunaan narkotika dan judi online, dan cara sederhana yang dapat dilakukan oleh keluarga atau masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan judi online.



Dokumntasi 4: Narasumber dan peserta foto bersama

Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online telah dilaksanakan. Setelah itu, dilakukan foto bersama dengan peserta.



Dokumentasi 5: Penyerahan sertifikat kepada Narasumber oleh Ketua KKN

4. Kesimpulan

Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online berlangsung dengan baik karena selama proses kegiatan dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan bahwa peserta sosialisasi mengamati dengan antusias dan hal tersebut terlihat dari partisipasi peserta selama kegiatan dengan menyimak materi dan kritis dalam bertanya. Selain itu, pada akhir sesi diskusi para narasumber memberikan saran dan memotivasi peserta supaya menjadi generasi yang dapat menjauhi narkoba dan judi online dan bagaimana peran peserta dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan judi online yang berada disekitar mereka.

Daftar Pustaka

- Amalia Rizki Suryandari; Benny Sasmita Soerachmat. (2019). *Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)*. Law, Development & Justice Review, Volume. 2, Nomor 2, hlm. 246-360, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6429>
- Dimas Noto Kusumo; Muhammad Rizky Ramadhan; Sulistiyan Febrianti. (2022). *Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa*. Jurnal Prespektif, Volume 2, Nomor 2, hlm. 225-232, DOI: 10.53947/perspekt.v2i3.391
- Gilza Azzahra Lukman; Anisa Putri Alifah; Almira Divarianti; dan Sahadi Humaedi. (2021). *Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahan di Kalangan Remaja*. Jurnal

- Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Volume 2, Nomor 3, hlm. 405-417. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Harvina Sawitri, (2015). *Faktor Lingkungan Tempat Tinggal Yang Berhubungan Dengan Berhenti Pakai Narkoba Suntik*. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh, Jilid.1, Nomor 2, hlm. 1-7, <https://doi.org/10.29103/averrous.v1i2.396>
- Kenedi; Faturrohman; Irwan Sukmawan; Muhamad Agisna; Okvin Mulia. (2024). *Sosialisasi Bahaya Judi Oline dan Narkoba: Langkah Awal Menuju Kesuksesan Ekonomi Remaja*. Communnity Development Journal, Volume 5, Nomor 6, .
- Mayang Pramesti; Aulia Ramadhani Putri; Muhammad Hafizh Assyidiq; Aufa Azmi Rafida. (2022). *Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya*. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Volume 12, Nomor 2, hlm. 355-365. <https://doi.org/10.32583/pskm.v12i2>
- Mirnader Miri; D.r.Hadi Bahrami; Shima Shahyad; Masoud Asadi; Hatam Siavoshi; Habib Mohamadpur; Asghare Shiralipour. (2011). *The Relationship between Religiosity and Demography Factors with Narcotics Abuse in University Student*. Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 877. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.203>
- Rahmania, N.; Nirmala, . A.Z. (2023). *Relevansi Antara Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang Mengalami Kelebihan Kapasitas*. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4 (1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.119>
- Yan Wang; Jiawei Ke; Shanshan Li; Qingling Kong; Mingyue Zhang; Mingming Li; Jing Gu; and Meng Chi. (2024). *Analysis and study of the mechanism of narcotic addiction and withdrawal*. Heliyon 10, e26957. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26957>
- Bahaya Judi Online: Jadi Miskin Hingga Terjerat Hukum. (2024) https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bahaya_judi_online:_jadi_miskin_hingga_terjerat_hukum, diakses 5 Desember 2024.
- Darurat, Indonesia Kini Jadi Negara Konsumen dan Produsen Narkoba. (2024) <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/06/06272401/darurat-indonesia-kini-jadi-negara-konsumen-dan-produsen-narkoba>, diakses 8 Desember 2024.
- Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online. (2024). <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>, diakses 5 Desember 2024.
- HANI 2024: Masyarakat Bergerak. (2024). *Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, 2024. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, diakses 5 Desember 2024.
- Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indoonesia.* (2022). https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, diakses 5 Desember 2024.
- Zulfikar Hardiansyah, Daftar 15 Game Judi Online yang Diblokir Kominfo Termasuk Domino Qiu QIU. (2022) <https://tekno.kompas.com/read/2022/08/03/11450077/daftar-15-game-judi-online-yang-diblokir-kominfo-termasuk-domino-qiu-qiu>, diakses 5 Desember 2024.